



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 66 /BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0255/K.BAWASLU/PM.00.01/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan Serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 058/BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 059/BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah pada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir mulai tanggal 14 Juni 2020;
- KEDUA** : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
4. Camat Se-Kabupaten Grobogan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 14 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,


FITRIA NITA WITANTI, M.SI

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN GROBOGAN**

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	Kecamatan Kedungjati	
	Ketua	Slamet Aryadi
	Anggota	Susanto
	Anggota	Desi Kisworowati
2	Kecamatan Karangrayung	
	Ketua	Subarno
	Anggota	Suritno
	Anggota	Oke Kukuh Prasetyo
3	Kecamatan Penawangan	
	Ketua	Ali Muttaqin
	Anggota	Baruno Suryo Koco
	Anggota	Susi Rohmawati
4	Kecamatan Toroh	
	Ketua	Hartono
	Anggota	Eko Prasetyo Nugroho
	Anggota	Dwi Lestari
5	Kecamatan Geyer	
	Ketua	Supriyanto
	Anggota	Murni Harto
	Anggota	Saiful Musthofa
6	Kecamatan Pulokulon	
	Ketua	Ali Fatah Yasin
	Anggota	Akhmad Samsul Hadi
	Anggota	Suripto
7	Kecamatan Kradenan	
	Ketua	Sukijan
	Anggota	Domo
	Anggota	Eko Sri Djajanti
8	Kecamatan Gabus	
	Ketua	Purwo Yulianto
	Anggota	Maryanto
	Anggota	Endang Sri Lestari
9	Kecamatan Ngaringan	
	Ketua	Eko Budiyo
	Anggota	Ali Maqfur
	Anggota	Abdul Azis
10	Kecamatan Wirosari	
	Ketua	Ahmad Zainul Arifin
	Anggota	Teguh Herman Setyawan
	Anggota	Evitris Setyo Hermawati

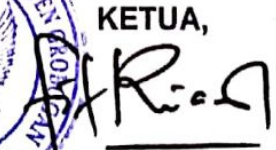
No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
11	Kecamatan Tawangharjo	
	Ketua	Mahbud Junaedi
	Anggota	Darwanto
	Anggota	Sri Inayati
12	Kecamatan Grobogan	
	Ketua	Sudarmanto
	Anggota	Puji Rusiani Yulianti
	Anggota	Ramli
13	Kecamatan Purwodadi	
	Ketua	Sumedi
	Anggota	Suyono
	Anggota	Muhammad Azis Sholihin
14	Kecamatan Brati	
	Ketua	Harina Asna Yuhety
	Anggota	Mokhamad Muridan
	Anggota	Saemuri
15	Kecamatan Klambu	
	Ketua	Hindarto
	Anggota	Zaenal Ariffin
	Anggota	Siti Zumrotun
16	Kecamatan Godong	
	Ketua	Djaka Kumalatarto
	Anggota	Mustofa
	Anggota	Masita Ayu Dahliya
17	Kecamatan Gubug	
	Ketua	Ali Usman Hasan
	Anggota	Lutfil Hamim
	Anggota	Dwi Yuliyati
18	Kecamatan Tegowanu	
	Ketua	Rakiyo
	Anggota	Sudarli
	Anggota	Rizka Mayaningrum
19	Kecamatan Tanggunharjo	
	Ketua	Panji Trenggono
	Anggota	Abdul Mujib
	Anggota	Meinita Indarti

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

KETUA,




FITRIANITA WITANTI, M.SI